Pematang Siantar, 24 Nopember 2022

Kepada Yth.

Ibu Ketua DPR Republik Indonesia

Dr. (H.C) Puan Maharani

U.P. Bapak Wakil Ketua DPR Republik Indonesia

H. Lodewijk F. Paulus &

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Di Jakarta.

Perihal : Dugaan Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi Di Kepolisian Negara RI, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Perbankan dan Sekretariat Negara.

Dengan hormat.

Bersama ini, saya, B. Anthony Marlon (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan NIP.: 197203291997031001) dan isteri saya, Rahelina Br. Nainggolan dengan ini menyampaikan surat pengaduan kepada Ibu/Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan bodong bernama PT. Antares Payment Method (aplikasi Capital.com), PT. Beta Akses Vouchers (aplikasi OctaFX) yang melibatkan 8 (delapan) bank di Indonesia, seperti : bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga atas indikasi turut serta untuk tidak mengamankan penerimaan negara dalam bidang perpajakan dan kejahatan perbankan, dan dugaan Tindak Pidana Korupsi/Gratifikasi Di Kepolisian Negara RI, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Perbankan dan Sekretariat Negara dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Mei 2021 saya dan isteri saya mencoba berinvestasi melalui aplikasi *Capital.com* yang saya download dari *Android Playstore*, dimana *Capital.com* ini berdasarkan *statement* yang diumumkannya merupakan perusahaan yang terdaftar di Inggris dan

Wales dengan nomor pendaftaran perusahaan 10506220. Diotorisasi dan diregulasi oleh *Financial Conduct Authority* (FCA), dengan nomor registrasi 793714. Diaudit oleh KAP Deloitte dan memiliki 'cabang' di Indonesia dengan nama PT. Antares Payment Method yang memiliki rekening virtual di 7 (tujuh) bank sebagaimana dimaksud di atas (selain bank CIMB Niaga) untuk melayani konsumennya di Indonesia (terlampir).

2. Investasi awal terjadi di tanggal 9 Mei 2021 sebesar USD500,00 (limaratus dollar Amerika Serikat) yang saya transfer dalam mata uang rupiah ke rekening virtual PT. Antares Payment Method. Dalam hal mentransfer dana ke rekening virtual PT. Antares Payment Method hingga berkali-kali memang tidak ada masalah. Detik itu juga langsung masuk ke akun kami di *Capital.com.*

3. Permasalahan muncul saat kami mencoba menarik dana kami sebesar USD100,00 dari akun kami di *Capital.com*. Menu penarikan tidak berfungsi sama sekali. Nomor rekening bank BNI saya dinyatakan tidak *valid*. Setali tiga uang, nomor rekening bank Mandiri saya pun dinyatakan tidak *valid*. Meskipun isteri saya sudah melaporkan permasalahan ini ke *customer service* bank BNI, tetap saja masalah tidak terselesaikan. Bahkan pihak bank BNI menyatakan ini merupakan penipuan yang membuat saya dan isteri saya kaget dikarenakan secara bisnis, tidak mungkin PT. Antares Payment Method berani melakukan penipuan dimana rekeningnya terdaftar di bank-bank ternama di atas, termasuk di bank BNI.
4. Akhirnya saya mencoba menghubungi *Capital.com* dari berbagai akses, seperti *email,* WA maupun secara *online* dari menu kotak masuk. Tidak juga dibalas.
5. Di saat tersebut kami langsung menghentikan transaksi kami, untuk menghindari resiko kerugian lebih lanjut dikarenakan dana kami yang tidak bisa ditarik.
6. Saya juga langsung melakukan pengecekan atas keberadaan PT. Antares Payment Method yang mana saya temukan bahwasanya PT. Antares Payment Method ternyata tidak memiliki NPWP, yang berarti perusahaan ini dari sejak menjadi 'cabang' dari Capital.com di Indonesia hingga saat ini tidak membayar pajak. Kemudian yang lebih mengagetkan lagi di situs Kemenkumham, PT. Antares Payment Method ternyata tidak terdaftar. Ini berarti PT. Antares Payment Method merupakan perusahaan bodong.
7. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021 saya dan isteri saya kembali mencoba berinvestasi di aplikasi OctaFX yang mana kami mengetahui

aplikasi ini dari seringnya ditayangkan iklan OctaFX ini oleh Mak Beti di banyak serial filmnya di *Youtube*.

8. Pada saat saya melakukan deposit melalui rekening virtual Bank Mandiri, isteri saya mengabarkan bahwa Akun Bank Virtual yang ia gunakan untuk melakukan deposit adalah Akun Bank Virtual dari Bank CIMB Niaga dengan nama pemilik Akun Bank Virtual PT. Antares Payment Method, yang mana PT. Antares Payment Method ini adalah perusahaan fiktif yang pernah kami adukan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan kasus penipuan, dimana PT. Antares Payment Method adalah perusahaan dalam negeri yang merupakan perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di luar negeri bernama *Capital.com* yang juga kami laporkan atas dugaan penipuan.
9. Terus terang, semula saya tidak menaruh curiga terhadap aplikasi OctaFX ini dikarenakan rekening virtual Bank Mandiri yang saya miliki bukan berasal dari PT. Antares Payment Method, melainkan dari PT. Beta Akses Vouchers.
10. Dikarenakan kejadian sebelumnya saya ketahui bahwa PT. Antares Payment Method adalah perusahaan fiktif alias perusahaan bodong, segera saya melakukan pengecekan terhadap keabsahan PT. Beta Akses Vouchers hingga ke *website* Kemenkumham. Hasil yang saya dapati ternyata PT. Beta Akses Vouchers tidak terdaftar di situs Kemenkumham dan tidak juga memiliki NPWP. Dengan kata lain PT. Beta Akses Vouchers dan PT. Antares Payment Method adalah sama-sama perusahaan fiktif atau bodong yang memiliki kemudahan dalam memiliki rekening tabungan di bank. Tanpa berpikir panjang lagi, saya dan isteri saya langsung menghentikan investasi kami di OctaFX dikarenakan saya menduga OctaFX berpotensi melakukan penipuan dengan modus yang sama dengan yang dilakukan *Capital.com*.
11. Lantas, kenapa PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers bisa membuka rekening bank di bank-bank ternama di atas tanpa identitas yang lengkap, seperti NPWP?! Sungguh hal ini merupakan kecerobohan dari bank-bank dimaksud hingga menyebabkan jatuhnya korban, seperti saya dan isteri saya. Kok bisa-bisanya bank-bank persepsi ini tidak melakukan cek kebenaran atas dokumen dari PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers? Apa mungkin PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers melampirkan data-data palsu saat membuka rekening di bank? Atau mungkinkah bank-bank bereputasi ini memang sudah bekerja sama dengan PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers dalam melakukan kegiatannya selama ini?

12. Terkait dengan angka 11 di atas, saya dan isteri saya pun mengajukan somasi ke-8 bank sebagaimana disebut di atas pada tanggal 24 Mei 2021, disusul dengan somasi terkait OctaFX, yang mana dikarenakan ketidakjelasan dari pihak-pihak perbankan, kasus ini saya adukan juga ke Direktorat Jenderal Pajak, OJK dan Polda Sumatera Utara yang mana sampai saat ini kasus yang saya adukan ke OJK tidak digubris sama sekali. Sementara di Direktorat Jenderal Pajak dan di Polda Sumut kasus ini seperti berjalan di tempat dikarenakan, pertama, pihak kepolisian di Polda Sumut ingin mengarahkan penyelesaian kasus saya ini ditutup dengan berbagai alasan dari mulai alasan bahwa sesuai SOP perbankan, badan usaha-badan usaha yang legal diperkenankan membuat rekening-rekening virtual dengan nama-nama PT yang illegal atau fiktif, hingga alasan polisi berkeinginan menutup kasus dengan merencanakan suatu perintah agar bank mengganti rugi kerugian yang kami alami sehingga pidananya hilang dan kasus ditutup. Hal ini terbukti dari surat yang diberikan oleh pihak bank BNI cabang Petisah, Medan (Khairani Siregar, pimpinan bank BNI cabang Petisah, Medan) yang menyuruh kami untuk menandatangani surat mereka yang intinya berisi bahwa bank BNI tidak dapat dituntut setelah ganti rugi atas kerugian yang kami derita, yang saat itu juga kami tolak untuk kami tandatangani dikarenakan kami tidak mempermasalahkan lagi kerugian yang kami derita karena kami sebetulnya ditipu oleh PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers, bukan ditipu oleh bank BNI maupun bank lainnya. Di sini yang terpenting adalah bahwa bank BNI dan 7 bank lainnya harus bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya yang mengakomodir tindak pidana perpajakan. Pihak kepolisian pun terus berpendapat bahwa kasus kami ini harus segera ditutup bila bank BNI telah mengganti rugi kerugian yang kami derita. Semua alasan-alasan pihak kepolisian itu kami bantah dan sudah kami sampaikan bahwa jika kasus ini ditutup secara sepihak oleh pihak kepolisian di Polda Sumut, patut diduga telah terjadi tindak gratifikasi/suap-menyuap antara pihak yang kami adukan dengan pihak kepolisian. Hal ini pun sudah kami buatkan pula pengaduannya secara resmi ke pihak Mabes Polri melalui dumas presisi pada tanggal 27 Oktober 2021 yang mana sampai dengan saat ini statusnya masih diproses dan belum ada tindak lanjutnya.
13. Terkait pengaduan kami ke Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 27 Mei 2021 saya menyampaikan surat pengaduan ke email pengaduan@pajak.go.id yang ditujukan kepada Bapak Direktur

Jenderal Pajak, bapak Suryo Utomo, yang secara garis besar isinya menjelaskan secara terperinci dugaan pelanggaran pidana Bab II Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf a, c dan h UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN; dugaan pelanggaran pidana BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 16 UU Tipikor; dugaan pelanggaran pidana Pasal 2 ayat (1) huruf g, r, v dan z; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU; dugaan pelanggaran pidana Pasal 45A ayat (1) UU ITE Pasal 45A ayat (1) UU ITE; dan yang terakhir dugaan pelanggaran pidana Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU Perbankan yang dilakukan oleh PT. Antares Payment Method, PT. Beta Akses Vouchers, aplikasi Capital.com, aplikasi OctaFX, 3 (tiga) bank BUMN dan 5 (lima) bank swasta nasional.

14. Pada tanggal 14 September 2021 saya ketahui dari seorang petugas di Direktorat Penegakan Hukum DJP dan seorang petugas di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP bahwa ternyata Direktorat Jenderal Pajak telah menahan surat pengaduan saya tersebut selama lebih kurang 4 (empat) bulan.
15. Pada tanggal 29 Oktober 2021, saya menerima surat dinas dari Direktorat Penegakan Hukum DJP, yang mana isinya pada intinya meminta Kanwil DJP Sumut 1 menindaklanjuti pengaduan saya terkait PT. Antares Payment Method (*Capital.com*) dan PT. Beta Akses Vouchers (OctaFX).
16. Pada tanggal 4 Nopember 2021, berdasarkan hasil pembicaraan saya dengan para pejabat di Kanwil DJP Sumut 1, saya diberitahukan bahwa saya tidak diperkenankan untuk menanyakan kelanjutan atas pengaduan saya ini dan urusan saya dengan ke-8 (delapan) bank yang membantu membuka rekening virtual PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers adalah urusan pribadi saya. Bukan urusan kantor pajak. Kemudian Kanwil DJP Sumut 1 hanya perlu untuk segera membuat balasan surat dari Direktorat Penegakan Hukum DJP dimaksud dengan jawaban yang intinya PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers tidak berdomisili di lingkungan Kanwil DJP Sumut 1. Para petugas terkait di Kanwil DJP Sumut 1 tidak mau berkoordinasi dengan pihak Polda Sumut dan pihak bank BNI, Medan.
17. Pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 08:44 Wib saya menghubungi seorang pejabat terkait di Direktorat Intelijen Perpajakan melalui sambungan telepon untuk menanyakan perkembangan pengaduan

saya terkait PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers yang intinya dijawab dengan poin-poin sebagai berikut :

- Direktorat Intelijen Perpajakan menyatakan bisa saja PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers tidak dapat dikenakan tindak pidana perpajakan bila ternyata NPWP mereka ditemukan, sehingga yang nantinya diproses hanyalah potensi pajaknya saja.
- Saya sebagai pelapor sekaligus korban yang merupakan pegawai DJP, dalam kasus pengaduan saya ini tidak dianggap sebagai pegawai DJP dan dianggap sama dengan pelapor lainnya dari pihak eksternal.
- Saya sebagai pelapor sekaligus korban yang merupakan pegawai DJP, tidak diperkenankan mengetahui hasil akhir dari pengaduan saya.
- Direktorat Intelijen Perpajakan **hanya** akan memroses pengaduan saya hanya yang terkait dengan perpajakan saja.
- Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini Direktorat Intelijen Perpajakan) tidak akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian maupun instansi/badan lainnya terkait pelanggaran pidana diluar tindak pidana perpajakan.

18. Pada tanggal 6 Desember 2021 saya mengirimkan somasi pertama saya kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak (terlampir) dimana pada intinya saya mengeluhkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak terkait proses pengaduan saya yang dijawab oleh Ibu Dewi Sulaksminijati sebagai kuasa dari Bapak Direktur Jenderal Pajak (terlampir) yang intinya saya tetap tidak diperkenankan mengetahui hasil dari penyelesaian pengaduan saya karena bersifatrahasia berdasarkan ketentuan pasal 34 UU KUP.
19. Pada tanggal 13 Desember 2021 saya membalas surat tertanggal 6 Desember 2021 sebagaimana angka 18 di atas (terlampir) yang mana saya menjelaskan bahwa pengaduan saya tidak dapat tunduk berdasarkan kuasa pasal 34 UU KUP.
20. Pada tanggal 07 Februari 2022 kembali saya mengirimkan somasi kedua saya kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak (terlampir) dimana pada intinya dikarenakan pengaduan saya ini seperti berjalan ditempat, saya memberitahukan akan menggunakan jasa pengacara untuk menyelesaikan pengaduan saya ini dimana pada tanggal 31 Maret 2022, saya menerima jawaban atas somasi kedua saya ini dengan jawaban yang sangat jauh dari harapan saya dimana

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pengaduan saya sudah ditindaklanjuti tanpa ada keterangan apa hasil tindaklanjut tersebut yang mana saya sendiri sebenarnya berharap Direktorat Jenderal Pajak dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

21. Pada tanggal 31 Maret 2022 saya membuat Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin/Kode Etik dan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dll ke Kementerian Keuangan dimana pada tanggal 13 Juli 2022 terbongkar bahwa ternyata Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) telah berbohong dimana Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan tindak-lanjut pengaduan saya selama ini adalah dengan cara melimpahkannya ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan surat nomor : S-11/IJ.9/2022 tanggal 21 April 2022, surat yang setelah saya konfirmasi, ternyata sama sekali tidak pernah diterima OJK dan tidak pernah juga dikirimkan oleh Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak).
22. Pada tanggal 11 Desember 2021, saya mengirimkan surat pengaduan terkait masalah ini ke Bapak Presiden Republik Indonesia dengan perihal: Surat Terbuka Terkait Tindak Pidana (terlampir) dan juga tanggal 3 Agustus 2022 perihal : Tindak Lanjut Surat Terbuka Saya Tanggal 11 Desember 2021 (terlampir), yang mana Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Kemasyarakatan di nomor WA 0813-1111-7426 dengan berbagai alasan menghindar untuk menyelesaikan pengaduan saya ini, dimana pada tanggal 20 September 2022, setelah saya desak, saya hanya dimohon menunggu untuk informasi selanjutnya meskipun dari tanggal 20 September 2022 hingga saat ini secara berkala saya tanyakan tindak-lanjutnya, WA saya sudah tidak dibalas sama sekali.
23. Terakhir, pada bulan Juli 2022 secara berturut-turut saya ‘dijatuhkan sanksi’ oleh pimpinan saya di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai D dan Direktorat Jenderal Pajak memutasikan saya ke Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan penurunan penghasilan hampir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Atas penjelasan saya di atas, saya menilai bahwa :

1. Bank Mandiri, meskipun sudah pernah saya somasi terkait penipuan yang saya alami yang dilakukan oleh perusahaan fiktif, PT. Antares Payment Method, tidak juga memperbaiki sistemnya untuk menutup pintu rapat-rapat terhadap perusahaan fiktif yang mencoba untuk memiliki atau mempertahankan rekeningnya di bank Mandiri. Terbukti, perusahaan

fiktif lainnya pun masih bebas dibiarkan oleh bank Mandiri untuk menghimpun dana dari masyarakat, seperti PT. Beta Akses Vouchers ini.

2. Berdasarkan pasal 378 KUHP menyatakan "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku *fraud* jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.
3. Bahwa bank-bank ini tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip hukum perbankan dalam menghindari resiko atas tindakan *fraud*, seperti : Prinsip Kepercayaan dan Prinsip Mengenal Nasabah, dimana Prinsip Kepercayaan ini diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank". Sementara itu Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah untuk mengenal nasabah agar di kemudian hari tidak ditemukan adanya tindak pencucian uang ataupun kecurangan-kecurangan lain yang mungkin dilakukan oleh nasabah.
4. Bahwa saya dan isteri saya telah mengalami kerugian, baik meteril maupun immateril, dikarenakan transaksi elektronik saya pada nasabah bodong bank-bank ini, yakni PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers, yang mana sekiranya bank-bank tersebut di atas tidak melakukan *fraud* dan menerapkan prinsip-prinsip hukum perbankan sebagaimana saya uraikan di atas, tentu saya tidak akan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
5. Seharusnya Direktorat Jenderal Pajak, OJK dan Polda Sumatera Utara dapat dengan mudah menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers dikarenakan ada banyak pasal dari 5 (lima) Undang-undang yang diduga dilanggar terkait kasus pelanggaran pidana ini.

6. Pertama, berdasarkan Bab II Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf a, c dan h UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; serta h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar."
7. Berdasarkan angka 6 di atas, PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers, diduga telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Bab II Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf a, c dan h UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
8. Kedua, berdasarkan BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (UU Tipikor) disebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
9. Ketiga, berdasarkan BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 3 UU Tipikor disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

10. Keempat, berdasarkan Pasal 16 UU Tipikor disebutkan bahwa "Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."
11. Berdasarkan angka 8, 9 dan 10 di atas, PT. Antares Payment Method (aplikasi Capital.com), PT. Beta Akses Vouchers (aplikasi OctaFX) dan 8 (delapan) bank di Indonesia, seperti : bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga diduga telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 atau Pasal 16 UU Tipikor.
12. Kelima, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf g, r, v dan z UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (UU TPPU) disebutkan bahwa "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: g. di bidang perbankan; r. penipuan; v. di bidang perpajakan; dan z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."
13. Keenam, berdasarkan BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pasal 3 UU TPPU disebutkan bahwa "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
14. Ketujuh, berdasarkan Pasal 4 UU TPPU disebutkan bahwa "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

15. Kedelapan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU disebutkan bahwa "ayat (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi."
16. Kesembilan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU disebutkan bahwa "ayat (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara."
17. Berdasarkan angka 12 s.d. 16 di atas dapat diduga bahwa PT. Antares Payment Method (aplikasi Capital.com), PT. Beta Akses Vouchers (aplikasi OctaFX) dan 8 (delapan) bank di Indonesia, seperti : bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf g, r, v dan z; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU TPPU.
18. Kesepuluh, berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) disebutkan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

19. Berdasarkan angka 18 di atas dapat diduga bahwa PT. Antares Payment Method (aplikasi Capital.com), PT. Beta Akses Vouchers (aplikasi OctaFX) dan 8 (delapan) bank di Indonesia, seperti : bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
20. Kesebelas, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (UU Perbankan) disebutkan bahwa "ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja b. tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
21. Berdasarkan angka 20 di atas dapat diduga 8 (delapan) bank di Indonesia, seperti : bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan bank CIMB Niaga telah melanggar dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU Perbankan.

22. Keduabelas, berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 UU Perbankan disebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan. Pasal 52 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis; c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
23. Sudah lebih setahun pengaduan saya seperti berjalan di tempat yang mana saya menduga petugas pajak, petugas kepolisian, petugas di Sekretariat Negara dan petugas Otoritas Jasa Keuangan yang mengetahui kasus saya ini mempunyai rencana tidak terpuji dan berpotensi menyalahgunakan wewenang/jabatannya sehingga mempertaruhkan kepentingan negara dalam menindaklanjuti pengaduan saya ini.
24. Para pejabat terkait di DJP sepertinya tidak suka ada seorang pegawai daerah yang berusaha membongkar kejahatan baik di bidang perpajakan maupun di bidang perbankan/lainnya dengan menyimpan surat pengaduan saya ini selama 4 (empat) bulan lamanya dan setelah saya ketahui, hanya meminta maaf kemudian mendiamkan pengaduan saya ini hingga sekarang.
25. Saya yang benar-benar mempertahankan integritas saya untuk tidak menerima suap sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) agar kasus ini ditutup, menuntut tindakan yang sama dari Direktorat Jenderal Pajak , Kepolisian Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak juga mau menerima suap dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang saya adukan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, bahwa bank BNI menyatakan bahwa yang bertanggung-jawab terhadap pengaduan kami ini adalah PT. Dhasatra Moneytransfer yang kemudian PT. Dhasatra Moneytransfer menghubungi isteri saya untuk berdamai agar kasus ini tidak diteruskan ke pihak yang berwajib dengan iming-iming

sejumlah uang. Dikarenakan isteri saya tidak mau disuap, akhirnya perwakilan dari PT. Dhasatra Moneytransfer terbang langsung dari Jakarta menuju Medan untuk berbicara secara langsung kepada isteri saya hingga menawarkan 'uang tutup mulut' sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) yang langsung ditolak juga mentah-mentah oleh isteri saya.

26. Direktorat Jenderal Pajak yang memang dalam kasus saya ini sudah menganggap saya bukan pegawai pajak dan saya disamakan dengan pelapor lainnya dari pihak eksternal saya harap dapat bersikap konsisten. Jangan lagi suatu saat saya dianggap mencemarkan nama baik DJP tempat saya bekerja jika seluruh Indonesia tahu pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh DJP dalam memroses kasus saya.
27. Berdasarkan Bab II Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) serta Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat **Kepolisian Negara Republik Indonesia** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat **meminta bantuan** aparat penegak hukum lain. Ayat (2) Huruf j, Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau **pihak lain** yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain: 1. harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat; 2. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Yang dimaksud dengan **"pihak lain"** adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
28. Dari angka 27 diatas, jelas DJP seharusnya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan bahkan ke-8 bank-bank yang telah saya somasi.
29. Direktorat Jenderal Pajak jangan pernah menyatakan bahwa pihak-pihak yang saya adukan seperti PT. Antares Payment Method dan PT. Beta

Akses Vouchers sudah diketemukan NPWP nya dikarenakan saya memiliki bukti screenshoot maupun jawaban somasi-somasi yang telah saya kirimkan, dimana PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers benar-benar perusahaan fiktif yang selain tidak memiliki NPWP, juga tidak terdaftar di situs milik Kemenkumham yang dapat diakses oleh publik, dimana tidak ada satu pun dari 8 bank-bank tersebut yang membantahnya. Lagipula, apabila PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers ini tidak melanggar hukum, mengapa nomor-nomor rekening bank yang saya laporkan ini sudah menghilang di aplikasi Capital.com dan dana kami di aplikasi OctaFX pun sudah lenyap diambil oleh pihak yang tidak mau bertanggung-jawab.

30. Dalam mencari tahu apakah PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers telah memiliki NPWP atau belum sebenarnya tidaklah sulit. Tidak sampai semenit. Sama, setali tiga uang, dalam mencari tahu apakah PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers telah terdaftar di situs Kemenkumham sangat mudah. Cuma dalam hitungan detik. Tinggal sebenarnya ada kemauan atau tidak dari DJP dalam mengungkap kasus ini menjadi terang-benderang dengan menanyakan ke-8 bank yang saya laporkan, KTP siapa yang digunakan PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers dalam mengajukan permohonan untuk dibuatkan rekening virtualnya. Dari sini saya simpulkan akan dapat diketahui keterlibatan ke-8 bank tersebut.
31. Saya selaku pembuat pengaduan sekaligus korban penipuan seharusnya diperkenankan mengetahui hasil dari penyelesaian pengaduan saya ini demi transparansi dan menghindari fitnah! Saya tidak percaya sedikitpun jika para pejabat yang mengetahui kasus saya ini telah dan akan bekerja dan memroses pengaduan saya ini sesuai dengan SOP dikarenakan DJP dan pihak kepolisian sedikitpun tidak memikirkan keselamatan saya dan keluarga saya.
32. Bahwa terkait perilaku Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Kemasyarakatan yang ‘menelantarkan‘ pengaduan saya ini, saya menduga telah terjadi tindak pidana gratifikasi antar Lembaga-lembaga dimaksud dan/atau dengan oknum perbankan/Capital.com/OctaFX.
33. Bahwa terkait ‘penjatuhan sanksi’ yang saya dapatkan dari pimpinan saya di Kanwil DJP Sumatera Utara I dengan nilai D dan dari Direktorat Jenderal Pajak yang memutasikan saya ke Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan penurunan penghasilan hampir Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

diduga telah terjadi pelanggaran kode etik dan/atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, saya mohon kiranya agar Ibu/Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia dapat dengan tegas memerintahkan Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan & Kemasyarakatan dan Ketua Dewan Komisioner OJK untuk berkoordinasi dalam menetapkan para tersangka pelanggar tindak pidana ini dan juga melakukan audit investigasi terhadap seluruh rekening virtual yang terdaftar di Bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, bank Sahabat Sampoerna, bank Sinarmas, bank Permata, bank Maybank Indonesia dan CIMB Niaga dikarenakan dapat saja rekening-rekening virtual tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan bodong seperti PT. Antares Payment Method dan PT. Beta Akses Vouchers yang tidak membayar pajak.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya tak lupa kami ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

- Bursok Anthony Marlon. HP.: 082160218475
- Rahelina Br. Nainggolan. HP.: 082275303293